

JENDERAL HOEGENG IMAN SANTOSO DAN SIKAP ANTI KORUPSI (1956-2004)



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

Tomy Saputra Johanes

4415160319

Skripsi yang Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Korupsi adalah satu noda hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup keuntungan, baik di birokrasi, lembaga negara atau pun institusi politik di luar parlemen sehingga rakyat menjadi korban.

Di kehidupan masyarakat, korupsi merupakan perilaku tercela yang telah membudaya dan banyak dijumpai. Bahkan tindak korupsi diketahui lebih banyak dilakukan oleh anggota lembaga negara yang seharusnya menjadi teladan (Wibawa et al., 2021). Korupsi juga merupakan salah satu tindak kriminal yang sulit dihilangkan di Indonesia (Kahar et al., 2023). Tidak hanya di Indonesia, korupsi telah dipandang sebagai kriminalitas yang serius di berbagai negara serta digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang berpengaruh buruk pada pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik negara (Syahputra et al., 2023).

Definisi korupsi tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal tersebut, korupsi dikelompokkan menjadi beberapa bagian antara lain kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain itu, tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2021

yang berbunyi merintangi proses pemeriksaan korupsi, memberikan keterangan yang tidak jujur, perilaku tidak transparan pihak bank terhadap keterangan rekening tersangka, saksi yang memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan memberikan keterangan tidak benar, saksi yang mengungkap identitas pelapor.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi telah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Djaja, 2013).

Dalam pandangan penulis, perilaku korupsi pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tuntutan ekonomi, pengaruh lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi anti korupsi pada masyarakat. Salah satu faktor yang paling berperan aktif dalam pemberantasan korupsi adalah faktor lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi dan kurangnya sikap anti korupsi di negeri ini. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi.

Budaya korupsi merupakan suatu fenomena konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat. Konstruksi sosial melewati proses eksternalisasi, internalisasi, dan obyektivasi. Tahap eksternalisasi dimulai dengan pengetahuan masyarakat lokal yang dimulai oleh para *primus inter pares*. *Primus inter pares* merupakan sebutan

untuk pihak yang pertama atau berpengaruh dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan tersebut kemudian meluas dan diterima oleh masyarakat yang kemudian disebut dengan proses internalisasi. Pengetahuan tersebut kemudian akan menjadi milik bersama dan diwariskan tanpa dipertanyakan. Hal tersebut disebut dengan obyektivasi.

Pada masa pimpinan Soeharto, beliau dan bawahannya merupakan *primus inter pares* yang mewarisi ilmu korupsi. Pejabat pemerintahan pusat hingga daerah mengikuti perilaku koruptif tersebut yang kemudian menjadi contoh tercela untuk masyarakat. Perilaku koruptif ini akhirnya dianggap sebagai hal lumrah bahkan membudaya. Tak hanya itu, budaya korupsi ini berasal dari sosok pejabat tinggi yang kuat. Oleh karena itu, untuk melawan *primus inter pares* koruptif yang kuat diperlukan *primus inter pares* anti korupsi yang kuat pula untuk menyebarkan budaya anti korupsi (Nugroho, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mulai tahun 2012 sampai tahun 2022 menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang berfungsi untuk mengetahui besarnya indikasi perilaku korupsi oleh masyarakat Indonesia. Survei yang dilakukan oleh BPS tersebut terbatas dalam tindakan korupsi ringan (*petty corruption*) dan tidak mengukur korupsi berat (*grand corruption*). Dari survei tersebut disimpulkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 3,93 yang meningkat dari tahun 2021 yaitu 3,88. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki minat korupsi yang lebih

tinggi dari masyarakat pedesaan, serta masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih berpotensi untuk korupsi (Badan Pusat Statistik, 2022).

Selain itu, pada tahun 2020 ditemukan bahwa kasus korupsi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yang dimulai dari 2016. Pada tahun 2020 tercatat jumlah tindak korupsi sebanyak 169 kasus dan ditetapkan sejumlah 372 tersangka dengan nilai kerugian negara sebanyak 18.173 triliun rupiah. Dari jumlah kasus tersebut, ICW melakukan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi yang kemudian ditemukan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan oknum yang paling banyak menjadi tersangka yaitu sebanyak 114 orang. Kinerja penegak hukum mengalami penurunan sejak tahun 2018 yang didasari oleh dua faktor yaitu rendahnya tingkat transparansi penanganan korupsi dan kurangnya efektifitas dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Hal tersebut juga didukung oleh data bahwa terdapat sebanyak 28,8 triliun anggaran negara yang dikorupsi (Wana, 2020).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja. Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Kejaksaan. Penelitian ini memiliki ketersinggungan dengan lembaga kepolisian sebagai fokus ranah yang akan diteliti.

Lembaga kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan

hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” (Kunarto, 1997).

Sebagai penegak hukum, polisi dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Berbeda dengan seorang guru atau pendidik, polisi menghadapi masyarakat yang sangat luas. Kearifan seorang anggota kepolisian harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru di sekolah. Kearifan seseorang berkorelasi erat dengan kemampuannya mengendalikan emosi. Semakin tinggi kearifan seseorang, semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi. Kriteria polisi yang baik sekurang- kurangnya ada tiga, antara lain memiliki kepribadian yang tegas, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai. Jika ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik (Anton Tabah, 1991). Lembaga Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam suatu negara. Dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum (Sadjijono, 2008).

Polisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat, disebabkan oleh kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban. Masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupan yang baik, apabila di masyarakat tidak dijumpai suatu tingkat keamanan tertentu (Satjipto, 1993). Lembaga kepolisian juga berkaitan langsung dengan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap hukum

di Indonesia. Kepercayaan publik saat ini dipengaruhi oleh kinerja lembaga kepolisian serta integritas lembaga tersebut. Integritas lembaga kepolisian dilihat publik dari penegakan serta keterkaitan anggota Polri dengan kasus korupsi. Korupsi menjadi perhatian khusus di publik karena stigma yang selama ini terbangun terhadap lembaga kepolisian.

Berikut beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum kepolisian; pertama, Tahun 2011 dua nama jenderal polisi kembali menjadi perhatian publik karena terlibat dalam makelar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mereka adalah Irjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas. Keduanya merupakan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang menangani kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan (Elvina, 2020).

Kedua, tahun 2012 publik dihebohkan dengan pemberitaan kasus korupsi pengadaan simulator SIM senilai Rp 198 miliar. Mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dan mantan Wakil Kakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo harus bertanggung jawab terkait kasus ini. Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara, disita seluruh kekayaannya dan dicabut hak politiknya. Sementara Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus ini (Elvina, 2020).

Ketiga, tahun 1977 terjadi kasus korupsi pada zaman Orde Baru yang dilakukan oleh pejabat tinggi kepolisian. Diantaranya kasus korupsi Siswadji dan Prajitno bersama Kolonel Polisi Suroso dan Letnan Kolonel Polisi Paimin Sumarna keduanya perwira jawatan keuangan polisi menjadi pesakitan di persidangan.

Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa keempat perwira tersebut telah memanfaatkan sisa dana belanja pegawai sebesar Rp 450 juta setiap bulan selama periode 1973 hingga 1977. Dana tersebut dipindahkan ke rekening pribadi mereka dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk perbaikan rumah pejabat tinggi kepolisian, biaya perjalanan ke luar negeri, serta pengeluaran lainnya seperti makan di restoran mewah. Selain itu, beberapa dari mereka juga memiliki rumah mewah di kawasan Kemang, yang merupakan kawasan elit di Jakarta.

Siswadji dan kawan-kawan terungkap sebagai tersangka. Para terdakwa dipenjara antara 6 hingga 8 tahun. Akibatnya, Kapolri Widodo Budidarmo dicopot dan diganti oleh Awaloeddin Djamin yang sebelumnya pernah jadi Menteri Tenaga Kerja (Tempo, 1978)

Di tengah hubungan polisi dan masyarakat yang fluktuatif, ada baiknya kita mengenang keteladanan Jenderal Hoeng Iman Santoso yang memaknai jati dirinya sebagai polisi dan perannya di tengah masyarakat. Keteladanan seperti ini wajib dikembangkan oleh kepolisian terutama dalam menghadapi berbagai tuduhan terhadap kekurangan dan kelemahan Polisi sekarang ini.

Hoeng Iman Santoso lahir di kota Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Hoeng tepatnya lahir di kampung Pesatean, suatu daerah yang dahulunya merupakan perkampungan Arab dan berada tidak jauh dari komplek pemakaman orang – orang Cina (Yusra & Kartahadimaja, 1993). Hoeng lahir dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Soekario Kario Hatmodjo yang merupakan orang Tegal, beliau adalah pegawai Hindia Belanda yang bekerja sebagai jaksa Pengadilan Negeri. Ibu Hoeng bernama Oemi Kalsoem orang Pernalang.

Hoengeng terlahir dari keluarga penegak hukum. Ayahnya merupakan seorang Kepala Kejaksaan Negeri di Pekalongan yang melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan. Orang tua Hoengeng adalah seorang pegawai negeri pada era Hindia Belanda. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, namun perilaku Hoengeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan Hoengeng banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa tanpa membedakan status sosial. Di masa kecilnya, Hoengeng dan keluarganya hidup sangat sederhana karena ayahnya tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu Hoengeng dan keluarganya seringkali berpindah rumah kontrakan (Aris, 2014).

Latar belakang pendidikan Hoengeng dimulai dari pendidikan dasar pada tahun 1927 di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Pendidikan Hoengeng dilanjutkan pada tahun 1934 di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan. Hoengeng melanjutkan pendidikan menengah atas di *Algemeene Middlebare School* (AMS) di Yogyakarta pada tahun 1937. pada tahun 1940 berkuliah di *Recht Hoge School* (RHS) di Batavia (Yusra & Kartahadimaja, 1993).

Setelah lulus kuliah Hoengeng memilih melanjutkan pendidikan Tahun 1950, Hoengeng mengikuti Kursus Orientasi di *Provost Marshal General School* pada *Military Police School Port Gordon*, George, Amerika Serikat. Setelah lulus dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Setelah itu karir kepolisian Jenderal Hoengeng terus berlanjut hingga menjadi seorang kapolri pada tahun 1968. Selama menjadi Kapolri, Jenderal Hoengeng menjadi sosok yang sangat disegani di kalangan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun pada saat itu

beliau hanya bertugas selama 3 tahun, namun banyak perubahan positif yang terjadi sebagai dampak baik dari karakter beliau yang tegas, jujur, sederhana, dan bersih. Sikap beliau yang tidak mudah terpengaruh dibuktikan dengan sebuah kejadian dimana Jenderal Hoengeng dibujuk oleh pemimpin keturunan Makassar-Tionghoa dengan paras yang cantik untuk menutup kasus penyelundupan, namun beliau tetap menolak (Hidayati et al., 1971).

Nama Jenderal Hoengeng sangat baik di mata para pemimpin Indonesia, salah satunya bagi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang sempat mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoengeng. Tak hanya Gus Dur, Jusuf Kalla pun bercerita bahwa Jenderal Hoengeng adalah sosok yang tidak punya apa-apa kecuali kejujuran (Suhartono, 2013).

Pada saat masa Orde Baru dibentuk sistem dwi fungsi ABRI. Sistem ini membuat Kepolisian tidak leluasa mengawasi Tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi dalam pemerintahan. Kepolisian sepenuhnya berada di bawah kontrol organisasi ABRI, sehingga Polri ikut melaksanakan tugas ABRI dan terlibat dalam kekuatan tentara Angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian pada masa jabatan Kapolri ke-5, Jenderal Hoengeng menyadari bahwa peletakan kekuasaan Polri di bawah ABRI dirasa tidak tepat, sehingga fungsi polisi dan ABRI harus dipisah. Dari fenomena tersebut, Jenderal Hoengeng membawa peran besar dalam menjunjung kembali profesionalisme kerja Polri yang sebelumnya berada di bawah kontrol ABRI (Sahroni, 2018).

Kisah keteladanan Jenderal Hoeng Iman Santoso tersebut bukan untuk kalangan polisi saja, tetapi masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Hoeng. Pada saat ini wabah korupsi, kolusi, dan nepotisme menggejala di tengah masyarakat dari berbagai lapisan, dari atas sampai ke pusat bawah, dan dari sampai ke daerah. Budaya korupsi tersebut dapat dicegah dengan menerapkan nilai- nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan seperti yang diterapkan dalam pemikiran anti korupsi Jenderal Hoeng Iman Santoso (Hidayati et al., 1971).

Selain Jenderal polisi Hoeng ada beberapa tokoh yang memiliki keteladanan dan pemikiran anti korupsi. Para tokoh anti korupsi diantaranya Emil Salim, Baharuddin Loppa.

Berikut diagram pemikiran anti korupsi para tokoh:

Tabel 1. 1 Pemikiran dan keteladanan tokoh- tokoh anti korupsi

No	Tokoh	Jabatan	Pemikiran dan keteladanan
1	Jenderal Hoeng Iman Santoso	Kepala kepolisian Republik Indonesia	menolak beberapa suap yang diberikan saat menjabat dengan tegas dan memilih hidup sederhana
2	Emil Salim	Menteri keuangan dan pakar ekonomi	Menuangkan pemikiran ekonomi dan pemikiran anti korupsi dalam tulisan serta mempraktikan integritasnya saat menjabat.
3	Baharuddin Loppa	Jaksa	Menakar dalam pikiran dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam pikirannya.

Sumber: Diolah oleh penulis

Emil Salim merupakan ahli ekonomi yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan. Selama menduduki 3 posisi jabatan tinggi, beliau hidup sederhana serta memiliki kekayaan yang jelas karena laporan keuangan yang rutin dan bersih. Beliau banyak menulis buku tentang ekonomi, lingkungan dan kritis tentang korupsi. Beberapa buku diantaranya; kembali ke jalan yang lurus, ratusan bangsa merusak satu bumi, dan pembangunan berkelanjutan.

Baharuddin Loppa merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar pada 1958–1960. Usai menjabat Bupati Majene, ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 1964. Dua tahun kemudian, Barlop menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat pada 1974. Semasa aktif, Barlop dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Kien dengan tuduhan manipulasi dana reboisasi Rp2 miliar. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014).

Dengan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai sikap anti korupsi dari Jenderal Hoegeng Iman Santoso pada periode tahun 1956-2004. Pemilihan Jenderal Hoegeng Iman Santoso dilatarbelakangi oleh sikap anti korupsi terutama penolakan suap yang diberikan kepada beliau, posisi jabatan beliau sebagai Jenderal kepala kepolisian republik Indonesia yang merupakan lembaga rentan akan tindakan korupsi serta prinsip hidup sederhana yang diterapkan oleh beliau. Pentingnya topik ini adalah untuk menjelaskan mengenai sikap anti korupsi yang saat ini kita butuhkan untuk menghilangkan budaya korupsi

di masyarakat baik secara individu maupun organisasi. Selain itu kepolisian merupakan pilar utama penegakan hukum serta pengayom masyarakat yang tentunya memerlukan integritas tinggi.

Sikap anti korupsi yang dilakukan Hoegeng merupakan tindakan nyata bagaimana hidup sederhana dan penuh integritas dalam bekerja. Hoegeng dalam karirnya banyak menolak tunjangan dan kemewahan. Hoegeng menerapkan hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan dari gaji yang diperoleh hingga akhir karir bahkan hingga wafat. Jenderal Hoegeng selama masa kepemimpinannya dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter dengan pemikiran terbuka, bekerja secara profesional, bersikap dan berpenampilan sederhana, menghindari ketidakjujuran, tidak mudah terpengaruh, memiliki cara bicara yang ramah tamah namun tegas disiplin tanpa kompromi dan tanpa membedakan siapa saja. Karakter tersebut merupakan bentuk dari keimanan beliau untuk senantiasa mengamalkan ajaran dari agama Islam yang dipeluknya (Humam, 2015).

Sikap anti korupsi dari Jenderal Hoegeng sangat penting untuk dicontoh guna membangun kepercayaan publik pada penegak hukum terutama kepolisian. Sikap anti korupsi Hoegeng dapat juga menjadi contoh untuk seluruh masyarakat bagaimana hidup sederhana, jujur, dan berintegritas dalam bekerja. Sikap anti korupsi dan kesederhanaan yang dipraktikkan akan sangat baik jika dijadikan budaya. Budaya anti korupsi ini menghasilkan peningkatan integritas dalam bekerja masyarakat yang akan berdampak pada kualitas berbagai organisasi dan aspek ekonomi, sosial dan politik yang bersih dari korupsi (Yusra & Kartahadimaja, 1993).

Sikap Hoegeng yang mengutamakan anti korupsi sangat berdampak pada sosiologi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sosiologi kesejahteraan menunjukkan keadaan atau kondisi kebutuhan material maupun non material yang terpenuhi. Kondisi sejahtera ini meliputi kebutuhan kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan politik dan fasilitas negara. Sistem kesejahteraan sosial dapat digambarkan sebagai bagian yang saling berhubungan, yaitu isu sosial, tujuan kebijakan, peraturan, dan program kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial diawali dengan pengenalan isu sosial yang telah menjadi perhatian masyarakat. Perhatian masyarakat kemudian membuat isu sosial tersebut dijabarkan menjadi tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan ini kemudian menghasilkan peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan diterapkan pada program kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial memiliki tujuh karakteristik antara lain ekonomi stabil, pekerjaan layak, keluarga harmonis, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesempatan bermasyarakat, dan kesempatan budaya atau rekreasi. Kesejahteraan sosial akan tercapai apabila ketujuh karakteristik tersebut telah terpenuhi (Suud, 2006). Hoegeng sebagai sosok yang memiliki pribadi sederhana, disiplin, dan jujur telah mengubah cara pandang masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bertindak demi kesejahteraan hidup.

Buku yang relevan dengan penelitian ini berjudul “Hoegeng, Polisi dan Menteri Teladan” yang ditulis oleh Suhartono. Buku ini lebih banyak bercerita tentang Hoegeng sebagai seorang pejabat birokrasi. Buku ini dibuat sederhana yang didasarkan pada cerita yang diungkapkan oleh seorang mantan asisten yang bernama Soedharto (11 Suhartono, 2013, Hoegeng Polisi Dan Menteri Teladan,

Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 10) Martopoespito yang berkisah setelah 48 tahun kemudian. Buku ini membantu menjawab permasalahan pertama dan kedua. Soedharto Martopoespito menceritakan secara kronologis berdasarkan perjalanan hidupnya sejak menjadi sekretaris Hoegeng yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri atau Sekretaris Presidium Kabinet. Meskipun ditunjuk sebagai menteri, Hoegeng tetap tidak merubah sikap dan prinsip hidupnya. Ia menjaga nama baik, citra, dan integritasnya dan juga korpsnya sebagai Bhayangkara sejati (Suhartono, 2013).

Buku selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini berjudul “Hoegeng Oase di Tengah Keringnya Penegak Hukum di Indonesia” yang ditulis oleh Aris Santoso. Buku karangan Aris Santoso berisi tentang sekilas perjalanan hidup Hoegeng Iman Santoso dan dapat membantu menjawab permasalahan pertama, kedua dan. Buku ini juga menceritakan tentang keteladanan Hoegeng selama menjabat sebagai kepala Direktorat DPKN (Dinas Pengawasan Keamanan Negara) hingga menjadi Kapolri. Selain itu, buku ini juga menceritakan karier kepolisian Hoegeng di dalam bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto dan keikutsertaan Hoegeng dalam penandatanganan sebuah dokumen yang berisi tentang ungkapan keprihatinan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Undang-Undang 1945. Dokumen tersebut dikenal dengan Petisi 50 (Aris Santoso, 2014).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terfokus pada perjalanan karir dan biografi Hoegeng. Penelitian ini akan berfokus pada latar belakang sosial, latar belakang pendidikan dan sikap anti korupsi Hoegeng. Penelitian ini berusaha

memahami bagaimana sikap anti korupsi yang dicontohkan Hoegeng dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang dimilikinya. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana sikap anti korupsi Hoegeng dalam tataran pelaksanaannya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulisan penelitian ini dibatasi baik secara temporal maupun spasial. Pembatasan masalah secara temporal dan spasial berfungsi agar penelitian lebih mendalam, terfokus dan tidak melebar kepada permasalahan yang lain. Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dipaparkan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Keteladanan Sikap Anti Korupsi (1956-2004).

Pembatasan masalah yang pertama dalam penelitian ini yaitu pembatasan secara temporal (waktu). Batas temporal yang ditetapkan adalah dari tahun 1956 dimana pada tahun tersebut Hoegeng memulai sikap anti korupsinya dengan sebuah tindakan penolakan suap dan fasilitas yang diberikan pelaku usaha illegal di Sumatera Utara dan ditutup dengan tahun 2004 dimana Hoegeng meninggal dunia dengan kondisi kehidupan yang sederhana jauh dari masalah korupsi walaupun memiliki peluang tindakan korupsi yang tinggi atas fasilitas negara serta jabatannya. Pembatasan masalah yang kedua dalam penelitian ini adalah pembatasan spasial. Batas spasial yang ditetapkan adalah wilayah Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang sosial dan pendidikan Jenderal Hoegeng Iman Santoso?
2. Bagaimana sikap anti korupsi Jenderal Hoegeng Iman Santoso?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menulis ulang latar belakang sosial, pendidikan dan karir Jenderal Hoegeng yang lampau sehingga dapat menjelaskan keteladanan sikap anti korupsi sebagai pedoman hidup.

Kegunaan penelitian diharapkan memiliki kegunaan akademis serta kegunaan non-akademis.:

1. Kegunaan penelitian secara akademis adalah berguna bagi mahasiswa atau peneliti sebagai referensi literasi tentang Pemikiran anti korupsi dan perjalanan karir dari Jenderal Hoegeng Iman Santoso.
2. Kegunaan non akademis, penelitian ini sebagai informasi dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pemikiran anti korupsi.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau historis. Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik interen dan eksteren, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 2013).

Penelitian diawali dengan menemukan topik melalui kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional sendiri berdasarkan ketertarikan peneliti secara personal serta emosional karena memiliki keluarga besar anggota polisi yang memangku jabatan tinggi di kepolisian sehingga menimbulkan rasa senang ketika menelitinya. Sementara kedekatan intelektual yaitu adanya

ketertarikan peneliti atas kajian baca yang dikuasainya serta menganalisis objek penelitian berdasarkan teori-teori yang dipahami.

Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang relevan mengenai karir kepolisian Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Sumber yang dikumpulkan merupakan sumber sejarah. Sumber-sumber yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu menelusuri data-data yang ada baik data primer maupun data sekunder dari instansi terkait atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya (Kuntowijoyo, 2013). Sebagai contoh, peneliti mengambil beberapa sumber berupa buku dan jurnal penelitian mengenai Jenderal Hoegeng Imam Santoso baik secara sosial maupun karir. Sumber sejarah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tulisan dan lisan.

Usaha dalam mengumpulkan sumber tulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, artikel-artikel koran dan majalah yang relevan dengan sikap anti korupsi yang dimiliki Jenderal Hoegeng. Data-data tersebut dapat ditemukan di Arsip Negara Republik Indonesia, Museum Polisi Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Tahap selanjutnya yang penulis lakukan setelah mendapatkan data-data atau sumber-sumber yang relevan yaitu pengujian terhadap data-data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Pada tahap ini dikenal dengan tahap kritik atau verifikasi. Kritik penting untuk dilakukan dalam penelitian sejarah agar sumber dapat terjamin otentitas dan kredibilitasnya (Suhartono, 2010).

Data-data atau sumber-sumber yang didapat, dikritik baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian atau otentisitas data atau sumber. Kritik ekstern yang dilakukan penulis yaitu kritik terhadap jenis kertas, tanggal, waktu publikasi, nama pengarang, serta daftar riwayat hidup narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan sumber-sumber lain. Kritik intern dilakukan penulis dengan cara membandingkan keterangan yang didapat melalui verifikasi ulang. Sebagai contoh, ada semacam bukti atau surat pengunduran diri Hoengeng sebagai Kapolri yang tersebar di media baca daring. Surat pengunduran tersebut kita cek yang ada di Musem Polri apakah benar isi dari surat tersebut ditulis oleh Hoengeng sendiri atau perintah dari Soeharto, apakah benar isinya demikian, apakah bahasa yang digunakan seperti itu?. Kritik ekstern dilakukan dengan cara memeriksa kondisi fisik buku yang didapat oleh penulis. Sebagai contoh, buku catatan kerja Hoengeng selama menjabat sebagai Kapolri yang mencatat setiap urusan berkaitan kegiatan dinas. Kita nilai buku tersebut apakah benar ditulis oleh Hoengeng atau tidak. Kita mulai dengan menilai teknik menulis, ciri khas tulisan, usia buku, kertas, tanggal publikasi dan lain sebagainya.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini penulis menafsirkan, merangkai, dan menghubungkan fakta-fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Tahap terakhir adalah penulisan sejarah. Di tahap terakhir ini fakta-fakta yang sudah melewati tahapan-tahapan penelitian ditulis secara ilmiah dan dijabarkan secara deskriptif-naratif menjadi sebuah karya yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji. Sebagai contoh, penyusutan penelitian ini

dimulai dengan latar belakang sosial, pendidikan dan dilanjutkan dengan sikap anti korupsi yang dipraktikkan Jenderal Hoengeng secara deskriptif.

Tahap terakhir adalah Historiografi atau penyajian dalam bentuk tulisan. Setelah mengumpulkan sumber, melalui kritik sumber baik intern maupun ekstern dan melakukan analisis terhadap data kepustakaan yang penulis peroleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan atau pemaparan secara utuh dan sistematis. Dari penyatuan informasi yang memuat fakta, peneliti menuliskan ulang dengan pemahaman serta kata-katanya sendiri menjadi satu bentuk yang lengkap dengan hasil temuan informasi yang sebelumnya telah dirangkai. Sebagai contoh, dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan sikap anti korupsi Hoengeng dengan latar belakang sosial dan pendidikan beliau. Penulis juga menuliskan secara deskriptif menggunakan kata-kata ilmiah dan menarik.

2. Sumber Penelitian

Sumber-sumber yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang akan digunakan penulis ialah melalui sumber tertulis dan melalui video berisi wawancara keluarga dan pernyataan rekan kerja Hoengeng serta peraturan, kebijakan dan prestasi Jenderal Hoengeng dalam lembaga kepolisian di Indonesia. dan juga berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen dari layanan informasi publik.

Selain sumber primer, sumber sekunder juga akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemikiran anti korupsi di organisasi pemerintah dan keteladanan sikap Jenderal Hoengeng. Buku- buku

maupun jurnal yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan berasal dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Buku yang ditulis Farouk Arnaz dengan judul “Dunia Hoegeng 100 Tahun Keteladanan” menjadi salah satu rujukan utama. Buku ini merupakan karya yang menjadi hadiah untuk mengenang 100 tahun Jenderal Hoegeng. Buku ini berisi cerita kesaksian bagaimana sikap, perkataan dan pandangan Jenderal Hoegeng yang dipaparkan oleh keluarga dan orang terdekat Jenderal Hoegeng. Keluarga terdekat mulai dari isteri, anak, cucu, hingga supir Jenderal Hoegeng menceritakan secara detail sikap kedisiplinan dan kesederhanaan beliau (Farouk Arnaz, 2021).

Buku yang ditulis Abrar Yusra dan Ramadhan KH dengan judul “Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan” menjadi salah satu rujukan. Buku ini merupakan sebuah kumpulan cerita atau kisah pribadi Hoegeng sejak ia kecil, remaja, dewasa, sampai masa senjanya. Dalam buku ini, Hoegeng menceritakan perjalanan hidupnya dengan bantuan Yusra dan Ramadhan KH sebagai penulis buku. Hoegeng bercerita tentang pengalaman, karya dan baktinya, secara apa adanya. Buku ini juga membahas tentang karier awal kepolisian Hoegeng selama menempuh pendidikan di sekolah kepolisian Sukabumi, hingga akhirnya ia mengikuti kursus kepolisian di masa pendudukan Jepang. Hoegeng pun semakin mantap dengan pilihannya sebagai polisi dan karier kepolisiannya pun semakin memuncak. Hoegeng bercerita tentang jabatan- jabatan yang pernah diemban hingga pada akhirnya ia menjabat sebagai Kapolri, dan berbagai macam kasus yang menggemparkan pada masa kepemimpinannya sebagai Kapolri. Kasus besar tersebut yaitu kasus Sum Kuning

dan penyeludupan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi (Yusra & Kartahadimaja, 1993).

Buku dari Aris Santoso dan Ery Sutrisno dengan judul “Pak Hoengeng, Polisi Profesional dan Bermartabat”. Buku ini menceritakan perjalanan hidup dan karier Hoengeng Iman Santoso, mulai dari masa kecil hingga ia menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam buku ini dideskripsikan, Hoengeng merupakan sosok yang tidak hanya bersih untuk dirinya sendiri, tapi juga berusaha melakukan perubahan di lingkungan tempat kerjanya agar menjadi lingkungan yang betul-betul bersih serta kebijakan dan ketegasan Hoengeng dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Buku ini juga bercerita tentang karier Hoengeng di zaman transisi Orde Lama menuju Orde Baru yang beriringan dengan setengah dekade pertama pemerintahan Soeharto. Sikap dan perilaku Hoengeng di mata para sahabat juga menjadi bagian dalam pembahasan, berisi kekaguman dan kebanggaan para sahabat terhadap perjalanan karier Hoengeng selama menjadi polisi yang jujur, tegas, dan bijaksana (Aris Santoso dan Ery Sutrisno, 2004).

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*